

Alamat : Jln. Lintas Taba Padang Rejang-Arga Makmur Kode Pos 38374

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TABA PADANG REJANG

PADA PAUD PERMATA HATI

NOMOR: OL/PH/TBR/VII/2013

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP (GTT) PADA PAUD PERMATA HATI DESA TABA PADANG REJANG TAHUN PELAJARAN 2013/2014

MENIMBANG : Demi Kelancaran Belajar Mengajar Di Paud Permata Hati Tahun 2013/2014

MENGINGAT: a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Ttentang Pendidikan

Persekolahan

Keputusan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992

MEMUTUSKAN

Menetapkan

à

2

PERTAMA

Nama

: PETI PURNIA

Tempat/Tanggal Lahir

: Taba Padang R, 20-10-1984

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Pendidikan terakhir

: SMU

Alamat

: Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2013 diangkat sebagai Tenaga Pendidik PAUD PERMATA HATI Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab.

Bengkulu Utara

KEDUA

: Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutaan untuk dapat

diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan Di

: Desa Taba Padang R

Pada Tanggal

: 13 Juli 2013





Alamat : Jln. Lintas Taba Padang Rejang-Arga Makmur Kode Pos 38374

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TABA PADANG REJANG

PADA PAUD PERMATA HATI

NOMOR: 04/PH/TBR/VII/20124

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP (GTT) PADA PAUD PERMATA HATI DESA TABA PADANG REJANG TAHUN PELAJARAN 2013/2014

MENIMBANG : Demi Kelancaran Belajar Mengajar Di Paud Permata Hati Tahun 2013/2014

MENGINGAT: a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Ttentang Pendidikan

Persekolahan

Keputusan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Nama

: PETI PURNIA

Tempat/Tanggal Lahir

: Taba Padang R, 20-10-1984

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Pendidikan terakhir

: SMU

Alamat

: Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2013 diangkat sebagai Tenaga Pendidik PAUD PERMATA HATI Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab.

Bengkulu Utara

KEDUA

: Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutaan untuk dapat

diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya,

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi

kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan Di

: Desa Taba Padang R

Pada Tanggal

: 31 Juli 2014





Alamat : Jln. Lintas Taba Padang Rejang-Arga Makmur Kode Pos 38374

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TABA PADANG REJANG

PADA PAUD PERMATA HATI

NOMOR: 06/PH/TBR/VII/2015

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP (GTT) PADA PAUD PERMATA HATI DESA TABA PADANG REJANG TAHUN PELAJARAN 2014/2015

MENIMBANG : Demi Kelancaran Belajar Mengajar Di Paud Permata Hati Tahun 2014/2015

MENGINGAT: a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Ttentang Pendidikan

Persekolahan

Keputusan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Nama

: PETI PURNIA

Tempat/Tanggal Lahir

: Taba Padang R, 20-10-1984

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Pendidikan terakhir

: SMU

Alamat

: Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2013 diangkat sebagai Tenaga Pendidik PAUD PERMATA HATI Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab.

Bengkulu Utara

KEDUA

: Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutaan untuk dapat

diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan Di

: Desa Taba Padang R

Pada Tanggal

: 27 Juli 2015





Alamat : Jln. Lintas Taba Padang Rejang-Arga Makmur Kode Pos 38374

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TABA PADANG REJANG

PADA PAUD PERMATA HATI

NOMOR: 08/PH/TBR/VII/2016

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP (GTT) PADA PAUD PERMATA HATI DESA TABA PADANG REJANG

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

MENIMBANG: Demi Kelancaran Belajar Mengajar Di Paud Permata Hati Tahun 2015/2016 MENGINGAT: a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Ttentang Pendidikan

Persekolahan

Keputusan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992

MEMUTUSKAN

Menetapkan

F

PERTAMA

Nama

: PETI PURNIA

Tempat/Tanggal Lahir

: Taba Padang R, 20-10-1984

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Pendidikan terakhir

: SMU

Alamat

: Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2013 diangkat sebagai Tenaga Pendidik PAUD PERMATA HATI Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab.

Bengkulu Utara

KEDUA

: Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutaan untuk dapat

diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi

kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan Di

: Desa Taba Padang R

Pada Tanggal

: 18 Juli 2016





Alamat : Jln. Lintas Taba Padang Rejang-Arga Makmur Kode Pos 38374

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TABA PADANG REJANG

PADA PAUD PERMATA HATI

NOMOR: 03 /PH/TBR/VII/2017

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP (GTT) PADA PAUD PERMATA HATI DESA TABA PADANG REJANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MENIMBANG : Demi Kelancaran Belajar Mengajar Di Paud Permata Hati Tahun 2016/2017

r

1

MENGINGAT: a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Ttentang Pendidikan

Persekolahan

Keputusan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: PETI PURNIA Nama

Tempat/Tanggal Lahir

: Taba Padang R, 20-10-1984

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Pendidikan terakhir

: SMU

Alamat

: Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2013 diangkat sebagai Tenaga Pendidik PAUD PERMATA HATI Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab.

Bengkulu Utara

KEDUA

: Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutaan untuk dapat

diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan Di

: Desa Taba Padang R

Pada Tanggal

: 17 Juli 2017





Alamat : Taba Padang R kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR : 10 /SK/KB-PH/VII/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA KELPMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Menimbang

: a.Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan di Masyarakat, dipandang

perlu untuk menunjuk Pengelola dalam Pelaksanaan Pendidikan.

b.Bahwa nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini dipandang cakap

dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

c.Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu di tetapkan

dengan keputusan pengelola KB PERMATA HATI.

Mengingat

:1. Undang-Undang No 33 tahun 2003 tentang penimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah.

2.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik.

MEMUTUSKAN

Nama

: PETI PURNIA

Tempat/Tanggal Lahir

:

: Taba Padang R, 20 Oktober 1984

Pendidikan terakhir

: SMA

TMT

: 15 Juli 2013

Sebagai

: Pengelola KB Permata Hati

Alamat

: Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

MENETAPKAN:

PERTAMA

Kepada yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa

tanggung jawab Terhitung Mulai Tanggal 17 Juli 2016.

KEDUA

Segala biaya yang dikeluarkan atas pengangkatan ini dibebankan pada

anggaran yang sesuai.

KETIGA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi

kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di

Taba Padang R

Pada Tanggal

16 Juli 2018

Kepala Desa Taba Padang R



Alamat : Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR: 06/PH/TBR/VII/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGGKULU UTARA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan di Masyarakat, dipandang

perlu untuk menunjuk Pengelola dalam Pelaksanaan Pendidikan. b. Bahwa nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini dipandang cakap

dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu di tetapkan

dengan keputusan pengelola KB PERMATA HATI.

Mengingat

: 1. Undang-Undang No 33 tahun 2003 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik.

MEMUTUSKAN

Nama

: PETI PURNIA, S.Pd

Tempat/Tanggal Lahir

: Taba Padang R, 20-10-1984

Pendidikan terakhir

: SI

TMT

: 15 Juli 2013

Tugas Pokok

: Pengelola KB Permata Hati

Alamat

: Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

MENETAPKAN

PERTAMA

: Kepada yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa

tanggung jawab Terhitung Mulai Tanggal 13 Juli 2016.

KEDUA

: Segala biaya yang dikeluarkan atas pengangkatan ini dibebankan pada

anggaran yang sesuai

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di

: Taba Padang R

Pada Tanggal

: 19 Juli 2019

Kepala Desa Taba Padang R



Alamat : Taba Padang R kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 07 /SK/KB-PH/TBR/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Menimbang

: a.Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan di Masyarakat, dipandang

perlu untuk menunjuk Pengelola dalam Pelaksanaan Pendidikan.

b.Bahwa nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini dipandang cakap

dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

c.Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu di tetapkan

dengan keputusan pengelola KB PERMATA HATI.

Mengingat

:1. Undang-Undang No 33 tahun 2003 tentang penimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah.

2.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik.

MEMUTUSKAN

Nama

: PETI PURNIA

Tempat/Tanggal Lahir

: Taba Padang R, 20 Oktober 1984

Pendidikan terakhir

: SMA

TMT

: 15 Juli 2013

Sebagai

: Pengelola KB Permata Hati

Alamat

: Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

MENETAPKAN:

PERTAMA

Kepada yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa

tanggung jawab Terhitung Mulai Tanggal 13 Juli 2016.

KEDUA

Segala biaya yang dikeluarkan atas pengangkatan ini dibebankan pada

anggaran yang sesuai.

KETIGA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi

kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di

Taba Padang R 13 Juli 2020

Pada Tanggaty Kepala Desa Taba Padang R



Alamat : Taba Padang R kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 3/SK/KB-PH/TBR/VII/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Menimbang

: a.Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan di Masyarakat, dipandang

perlu untuk menunjuk Pengelola dalam Pelaksanaan Pendidikan.

b.Bahwa nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini dipandang cakap

dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

c.Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu di tetapkan

dengan keputusan pengelola KB PERMATA HATI.

Mengingat

:1. Undang-Undang No 33 tahun 2003 tentang penimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah.

2.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik.

MEMUTUSKAN

Nama

: PETI PURNIA, S,Pd

Tempat/Tanggal Lahir

: Taba Padang R, 20 Oktober 1984

Pendidikan terakhir

: S1

TMT

: 15 Juli 2013

Sebagai

: Pengelola KB Permata Hati

Alamat

: Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

MENETAPKAN:

PERTAMA

Kepada yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa

tanggung jawab Terhitung Mulai Tanggal 13 Juli 2016.

KEDUA

Segala biaya yang dikeluarkan atas pengangkatan ini dibebankan pada

anggaran yang sesuai.

KETIGA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi

kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di

Taba Padang R

Pada Tanggal

12 Juli 2021

Kepala Desa Taba Padang R

SALIHIN, S.AP



Alamat : Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR:013/SK/KB-PH/TBR/VII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGGKULU UTARA TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan di Masyarakat, dipandang perlu untuk menunjuk Pengelola dalam Pelaksanaan Pendidikan.

 Bahwa nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebu

c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu di tetapkan dengan keputusan pengelola KB PERMATA HATI.

Mengingat: 1. Undang-Undang No 33 tahun 2003 tentang penimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik.

MEMUTUSKAN

Nama : PETI PURNIA, S.Pd

Tempat/Tanggal Lahir: Taba Padang R, 20-08-1984

Pendidikan terakhir : S1

TMT : 15 JULI 2013

Tugas Pokok : Pengola KB Permata Hati

Alamat : Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

MENETAPKAN

PERTAMA : Kepada yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa

tanggung jawab Terhitung Mulai Tanggal 13 Juli 2016.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan atas pengangkatan ini dibebankan pada anggaran

yang sesuai

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan

di dalam keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Taba Padang R Pada Tanggal : 11 Juli 2022

LAMRI





Alamat : Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR:013/SK/KB-PH/TBR/VII/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI DESA TABA PADANG R KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGGKULU UTARA TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan di Masyarakat, dipandang perlu

untuk menunjuk Pengelola dalam Pelaksanaan Pendidikan.

 Bahwa nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebu

 Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu di tetapkan dengan keputusan pengelola KB PERMATA HATI.

Mengingat:

 Undang-Undang No 33 tahun 2003 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik.

MEMUTUSKAN

: PETI PURNIA, S.Pd Nama

Tempat/Tanggal Lahir: Taba Padang R, 20-08-1984

Pendidikan terakhir : S1

TMT : 15 JULI 2013

Tugas Pokok : Pengola KB Permata Hati Alamat : Desa Taba Padang R Kec. Hulu Palik Kab B/U

MENETAPKAN

: Kepada yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa PERTAMA

tanggung jawab Terhitung Mulai Tanggal 13 Juli 2016.

: Segala biaya yang dikeluarkan atas pengangkatan ini dibebankan pada anggaran KEDUA

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan

di dalam keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di: Taba Padang R Pada Tanggal: 11 Juli 2023

Kepala Desh Taba Padang R

ULAMRI



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN SD N 156 BENGKULU UTARA

Alamat :DesaTaba Padang R Bengkulu Utara Kode Pos. 38674

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 156 BENGKULU UTARA NOMOR: 800/ 02 /SDN.156/BU/I/2025

TENTANG PENETAPAN TENAGA HONOR NPENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Menimbang

: Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di sdn 156

bengkulu utara, perlu menetapkan pembagian tugas

Mengingat

: a. UU Nomor 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional

b. Keputusan bersama mendikbud dan Kepala BAKN nomor:0433/P/1993 Nomor 23

Tahun 1993

c. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1990

d. Berdasarkan hasil rapat kepala sekolah,komite,dam dewan guru SDN 156 Bengkulu

Utara pada tanggal 21 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Nama

: PETI PURNIA,S.Pd

Tempat Tgl Lahir : TABA PADANG, 20 OKTOBER 1984

Jenis kelamin

: PEREMPUAN

Pendidikan

: S1 – Pendidikan Anak Usia Dini

Jabatan

: Guru Mulok Bahasa Rejang

TMT

: 06 Januari 2025

Kedua

Segala biaya yang dibutuhkan akibat pelaksannan keputusan ini dibebankan kepada

Ketiga

anggaran sekolah

Keempat

: Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di

Taba Padang R

Pada Tanggal

12 Januari 2025

Kepala Sekolah

989121001

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Bengkulu Utara

2. Arsip